

BROADCAST

Polisi Berhasil Amankan 3 Tersangka Kasus Pengrusakan Menggunakan Bahan Peledak Ke Rumah Ketua KPPS di Pamekasan

Achmad Sarjono - PAMEKASAN.BROADCAST.CO.ID

Feb 23, 2024 - 19:16



PAMEKASAN – Kepolisian Resor Pamekasan yang merupakan Polres Jajaran Polda Jatim menggelar konferensi pers ungkap kasus Pengrusakan Menggunakan Bahan Peledak Jenis Marcon, Jum'at (23/2/2024).

Konferensi Pers yang digelar di Joglo Polres Pamekasan dipimpin langsung oleh Wakapolres Pamekasan Kopol Andy Purnomo didampingi Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto.

Wakapolres Pamekasan Kopol Andy Purnomo menyampaikan bahwa Kasus pelemparan bahan peledak yang diduga bom ikan (Bondet) di rumah Kusyairi (53) warga Dusun Timur Kelurahan Nyablu Daya Kecamatan /Kabupaten Pamekasan, berhasil diungkap oleh Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur.

Dalam ungkap kasus tersebut, Polisi berhasil mengamankan Tiga orang terduga pelaku yang memiliki peran berbeda saat melakukan aksi lempar bondet di rumah Kusyairi (53) yang kebetulan sebagai Ketua KPPS Desa Nyalabu Daya Kecamatan/Kabupaten Pamekasan Pulau Madura Jawa Timur.

“Tiga orang yang diduga kuat sebagai pelaku pada kasus pelemparan bahan peledak ini mempunyai peran yang berbeda,” ujar Kopol Andy Purnomo.

Tiga tersangka lanjut Kopol Andy Purnomo merupakan warga Pamekasan yaitu inisial A (30) yang diduga berperan sebagai otak peledakan, tersangka S (38) berperan sebagai ekskutor, dan tersangka AR (30) sebagai penjual dan pembuat bahan peledak jenis mercon.

“Hasil penyidikan motif dari Tersangka ini adalah balas dendam karena Tersangka menduga korban Feri anak dari Kusyairi ketua KPPS adalah mata-mata Polisi dalam kasus narkoba,” kata Kopol Andy Purnomo.

Wakapolres Pamekasan mengatakan, pada tahun 2019 tersangka A (30) yang merupakan otak peledakan bondet itu pernah ditangkap Polisi terkait kasus Narkoba di Polres Pamekasan.

“Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Politik, tetapi yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Feri yang juga anak Ketua KPPS ini pernah menginformasikan kepada Polres Pamekasan terkait keterlibatan tersangka A (30) dengan Narkoba,” terang Kopol Andy Purnomo.

Lebih lanjut, Kopol Andy Purnomo mengatakan, tersangka S mendapat upah 500 ribu rupiah dalam melakukan aksi tersebut.

Sementara tersangka A (30) kata Kopol Andy membeli Bondet tersebut dengan harga 150 Ribu Rupiah mendapatkan empat Bondet dari tersangka A-R.

Terhadap dua tersangka lanjut Kopol Andy Purnomo dikenakan pasal 1 ayat satu, undang-undang 12 Tahun 51 dan atau Pasal 170 KUHP.

“Sedangkan tersangka A-R kita kenakan pasal 1 ayat 1, undang-undang 12 Tahun 51 berkaitan dengan undang-undang darurat. Ancaman pidana 20 tahun,” pungkasnya. (*)